

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan hukum waris adat Batak Karo dapat dilihat dari dua segi, yang pertama dari segi agama dan yang kedua dari segi hukum. Dari segi agama diketahui bahwa aturan agama tidak mempengaruhi hukum waris Batak Karo. Desa Lingga sendiri masih menerapkan hukum adat secara utuh tanpa memasukkan unsur agama dalam pembagian waris. Kedua dari segi hukum, putusan MA No 179/K/SIP/1961 menetapkan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris memiliki kedudukan yang sama. Implikasi dari putusan ini adalah anak perempuan harus mendapat bagian yang sama banyak dengan anak laki-laki. Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat sendiri belum menerapkan putusan MA tersebut dalam pembagian warisan, hal ini karena putusan tersebut dinilai bertentangan dengan hukum adat yang selama ini diyakini sebagai hukum tertinggi.
2. Alasan perempuan tidak mendapat harta waris adalah karena perkawinan *unjuken* dan karena perempuan tidak dapat meneruskan marga. Perkawinan *unjuken* tidak memberikan hak waris kepada perempuan dari keluarga asalnya karena akan memperoleh harta waris dari keluarga suaminya dan Alasan lain adalah karena

perempuan tidak dapat meneruskan marga yang mana perempuan hanya dapat memakai marga terbatas pada dirinya saja.

3. Perlindungan hukum terhadap hak waris janda yang cerai mati adalah dengan cara mengelola dan memanfaatkan harta peninggalan suami. Janda yang ditinggal mati suami masih dapat mempunyai hak penuh terhadap harta peninggalan suami apabila ia menikah dengan saudara semarga suaminya (perkawinan *lakoman*). Perlindungan hukum terhadap anak perempuan dalam pembagian harta waris Batak Karo adalah dengan cara memberikan hibah, memberikan wasiat dan memberikan fasilitas pendidikan. Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara memberikan perlindungan tersendiri bagi anak perempuan dalam hal pembagian waris. Anak perempuan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah harta waris. Pembagian ini merupakan perkembangan baru dari hukum adat Karo yang didasarkan atas kesadaran dan rasa keadilan bagi sebagian kecil masyarakat.

B. Saran

1. Perbedaan agama dalam adat Karo sebaiknya mulai diperhatikan, hal ini guna lebih menjaga nilai-nilai agama dan aturan agama itu sendiri. Perbedaan agama dalam satu keluarga sebenarnya banyak memberikan batasan dalam pergaulan keluarga. Hukum adat Karo memang tidak mempermasalahkan perbedaan agama dalam pembagaian waris, tetapi tetap saja hal ini bertentangan dengan hukum agama (khususnya agama Islam). Maka menurut penulis perbedaan agama layaknya

menjadi bahan pertimbangan dalam pembagaian harta waris. Dari segi hukum yang terdapat pada Putusan MA No 179/K/SIP/1961 telah memberikan kedudukan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, hal ini sangat bertentangan dengan hukum adat itu sendiri, tetapi di sisi lain memberikan kepastian hukum yang adil tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Menurut hemat penulis sebaiknya masyarakat Karo tetap mempertahankan hukum adat tetapi wajib memberikan bagian tertentu kepada perempuan. Memberikan 1/3 bagian dari keseluruhan harta kepada anak perempuan adalah metode yang paling tepat karena perempuan mendapat harta waris tetapi jumlahnya tetap lebih sedikit dari bagian anak laki-laki, sehingga tetap mempertimbangkan rasa keadilan dan tetap mempertahankan hukum adat.

2. Menurut penulis alasan perempuan tidak mendapat harta waris pada masyarakat Karo terlalu mendiskriminasi hak perempuan. Maka menurut penulis sebaiknya masyarakat Karo mulai menjalankan hukum adat secara dinamis namun tidak menyimpang dari ketentuan adat secara utuh. Dalam hal ini ada baiknya jika alasan-alasan tersebut mulai dikesampingkan dan memberikan porsi tertentu kepada perempuan agar tetap memberikan rasa keadilan.
3. Perlindungan hukum terhadap hak waris perempuan selayaknya sudah menjadi perhatian khusus. Tidak adanya perlindungan hukum secara tegas disebabkan karena ketiadaan aturan hukum waris secara nasional. Menurut penulis sudah menjadi kepentingan yang mendesak untuk

membentuk suatu aturan mengenai hukum waris yang berlaku secara nasional namun tidak meninggalkan hukum adat secara utuh.

